



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1986

TENTANG

PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tercapainya keseragaman dan ketertiban dalam penjualan Rumah rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta agar hasil penjualan Rumah rumah tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pemba - ngunan Perumahan yang baru, maka dipandang perlu menetapkan - Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penjualan Rumah -rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan -Rumah Negara beserta semua Peraturan Perubahan, tambahan dan ketentuan pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme - rintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae - rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa - Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Un - dang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah - rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang - (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 158) juncto Bergerlijk Weningregeling Staatblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya terakhir dengan Staatblad 1949 Nomor 388 ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 tentang Perubahan - atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1974 - tanggal 18 Maret 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1982 - tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 13 tahun - 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1219 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG - PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH COLONGAN III MILIK PEMERINTAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri dengan segala perubahan dan atautambahannya yang telah ada/atau diadakan kemudian beserta - semua peraturan pelaksanaannya, dinyatakan berlaku mutatis - mutandis bagi penjualan rumah golongan III milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(2) Semua istilah istilah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 yaitu :

- a. Presiden RI ;
- b. Milik Negara ;
- c. Keuangan Negara ;
- d. Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Negara ;
- e. Pejabat Negara ;
- f. Pegawai Negeri ;
- g. Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
- h. Menteri/Pimpinan Lembaga ;
- i. Kas Negara ;
- j. Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Bank-bank Pemerintah ;
- k. Keputusan Presiden

diubah dan harus dibaca :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Milik Daerah ;
- c. Keuangan Daerah ;
- d. Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pejabat Daerah ;
- f. Pegawai Negeri/termasuk ABRI ;
- g. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
- h. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Kas Daerah ;
- j. Perusahaan-perusahaan milik Daerah dan Bank-bank Pemerintah ;
- k. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Pelaksanaan penjualan Rumah rumah Golongan III milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disesuaikan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 12 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ke t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1987 Nomor 012.35 - 522.

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN
UMUM DAN OTONOMI DAERAH
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah
ttd

Drs. SOEMARNO.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tanggal 24 Agustus 1987 Seri C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah
ttd

Drs. SOENARJO

Nip. 510 040 479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & TataLaksana

MOCH. INSJAFIONO, SH

Nip. 510 034 779.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTANG
PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Penjualan Rumah milik Pemerintah telah diatur diatur dengan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 dimana Peraturan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk penjualan Rumah-rumah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pelaksanaan penjualan Rumah milik Pemerintah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya disesuaikan pula dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sekaligus akan memberikan landasan hukum atas penjualan rumah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : cukup jelas.
